



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan air Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
2. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
3. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
4. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
5. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
6. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
7. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor. |

8. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN NPA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah merupakan NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
- (3) HAB ditetapkan berdasarkan Biaya Pemeliharaan dan Pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) BAT dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Bagian Kedua HAB dan BAT

Paragraf 1 HAB

Pasal 3

HAB ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur tentang NPA.

Paragraf 2 BAT

Pasal 4

- (1) Koefisien BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikelompokkan atas komponen dan bobot dengan klasifikasi meliputi:
 - a. komponen sumber daya alam, bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen peruntukan dan pengelolaan, bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air; dan

- c. kualitas air.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi faktor:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - b. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Faktor jenis sumber air dan faktor lokasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan faktor kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan menjadi 4 (empat) kriteria komponen sumber daya alam dengan peringkat dan bobot meliputi:
 - a. air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif dengan peringkat 4 (empat) dan bobot 16 (enam belas);
 - b. air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif dengan peringkat 3 (tiga) dan bobot 9 (sembilan);
 - c. air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif dengan peringkat 2 (dua) dan bobot 4 (empat); dan
 - d. air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif dengan peringkat 1 (satu) dan bobot 1 (satu).

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diklasifikasi menurut kelompok pengguna air tanah terdiri dari:
 - a. kelompok I merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk perusahaan produk berupa air
 - b. kelompok II merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar;
 - c. kelompok III merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang;
 - d. kelompok IV merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil;

- e. kelompok V merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan memiliki nilai yang dihitung secara progresif berdasarkan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan setiap kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dengan klasifikasi meliputi:
- a. Kelompok 1 dengan volume air:
 - 1. 0 m³ sampai dengan 50 meter kubik, nilai 9;
 - 2. 51 m³ sampai dengan 500 meter kubik, nilai 13,5;
 - 3. 501 m³ sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 20,25;
 - 4. 1001 m³ sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 30,38; dan
 - 5. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 45,56.
 - b. Kelompok 2 dengan volume air:
 - 1. 0 m³ sampai dengan 50 meter kubik, nilai 7;
 - 2. 51 m³ sampai dengan 500 meter kubik, nilai 10,5;
 - 3. 501 m³ sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 15,75;
 - 4. 1001 m³ sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 23,63; dan
 - 5. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 35,44.
 - c. Kelompok 3 dengan volume air:
 - 1. 0 m³ sampai dengan 50 meter kubik, nilai 5;
 - 2. 51 m³ sampai dengan 500 meter kubik, nilai 7,5;
 - 3. 501 m³ sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 11,25;
 - 4. 1001 m³ sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 16,88; dan
 - 5. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 25,31.
 - d. Kelompok 4 dengan volume air:
 - 1. 0 m³ sampai dengan 50 meter kubik, nilai 3;
 - 2. 51 m³ sampai dengan 500 meter kubik, nilai 4,5;
 - 3. 501 m³ sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 6,75;
 - 4. 1001 m³ sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 10,13; dan
 - 5. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 15,19.
 - e. Kelompok 5 dengan volume air:
 - 1. 0 m³ sampai dengan 50 meter kubik, nilai 1;
 - 2. 51 m³ sampai dengan 500 meter kubik, nilai 1,5;
 - 3. 501 m³ sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 2,25;
 - 4. 1001 m³ sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 3,38; dan
 - 5. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 5,06.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Bagian Ketiga
Besaran NPA

Pasal 7

Besarnya NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 69 Tahun 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1.Nilai perolehan Air Tanah untuk Kelompok I Pengguna Air Tanah

BOBOT AIR TANAH						HARGA AIR BAKU (Rp/m3)	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/m3)
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN			KOMPONEN		KOEFSISIEN BOBOT AIR TANAH		
KLASIFIKASI VOLUME AIR	KOEFSISIEN PROGRESIF	40%	BOBOT	60%			
		(A)		(B)	(A) + (B)	C	(A) + (B) X C
0 - 50	9.00	3.60	16	9.6	13.20	1,100	14,520
			9	5.4	9.00		9,900
			4	2.4	6.00		6,600
			1	0.6	4.20		4,620
51 - 500	13.50	5.40	4	2.4	7.80		8,580
			4	2.4	7.80		8,580
			4	2.4	7.80		8,580
			1	0.6	6.00		6,600
501 - 1.000	20.25	8.10	16	9.6	17.70		19,470
			9	5.4	13.50		14,850
			4	2.4	10.50		11,550
			1	0.6	8.70		9,570
1.001 - 2.500	30.38	12.15	16	9.6	21.75		23,927
			9	5.4	17.55		19,307
			4	2.4	14.55		16,007
			1	0.6	12.75		14,027
> 2.500	45.56	18.22	16	9.6	27.82		30,606
			9	5.4	23.62		25,986
			4	2.4	20.62		22,686
			1	0.6	18.82		20,706

2.Nilai perolehan Air Tanah untuk Kelompok I Pengguna Air Tanah

BOBOT AIR TANAH						HARGA AIR BAKU (Rp/m3)	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/m3)
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN			KOMPONEN		KOEFSISIEN BOBOT AIR TANAH		
KLASIFIKASI VOLUME AIR	KOEFSISIEN PROGRESIF	40%	BOBOT	60%			
		(A)		(B)	(A) + (B)	C	(A) + (B) X C
0 - 50	7.00	2.80	16	9.6	12.40	1,100	13,640
			9	5.4	8.2	1,100	9,020
			4	2.4	5.2	1,100	5,720
			1	0.6	3.4	1,100	3,740
51 - 500	10.50	4.20	16	9.6	13.8	1,100	15,180
			9	5.4	9.6	1,100	10,560
			4	2.4	6.6	1,100	7,260
			1	0.6	4.8	1,100	5,280
501 - 1.000	15.75	6.30	16	9.6	15.9	1,100	17,490
			9	5.4	11.7	1,100	12,870
			4	2.4	8.7	1,100	9,570
			1	0.6	6.9	1,100	7,590
1.001 - 2.500	23.63	9.45	16	9.6	19.052	1,100	20,957
			9	5.4	14.852	1,100	16,337
			4	2.4	11.852	1,100	13,037
			1	0.6	10.052	1,100	11,057
> 2.500	35.44	14.18	16	9.6	23.776	1,100	26,154
			9	5.4	19.576	1,100	21,534
			4	2.4	16.576	1,100	18,234
			1	0.6	14.776	1,100	16,254

3.Nilai perolehan Air Tanah untuk Kelompok III Pengguna Air Tanah

BOBOT AIR TANAH						HARGA AIR BAKU (Rp/m3)	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/m3)
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN			KOMPONEN		KOEFSISIEN BOBOT AIR TANAH		
KLASIFIKASI VOLUME AIR	KOEFSISIEN PROGRESIF	40%	BOBOT	60%			
		(A)		(B)	(A) + (B)	C	(A) + (B) X C
0 - 50	5.00	2.00	16	9.6	11.60	1,100	12,760
			9	5.4	7.40	1,100	8,140
			4	2.4	4.40	1,100	4,840
			1	0.6	2.60	1,100	2,860
51 - 500	7.50	3.00	16	9.6	12.60	1,100	13,860
			9	5.4	8.40	1,100	9,240
			4	2.4	5.40	1,100	5,940
			1	0.6	3.60	1,100	3,960
501 - 1.000	11.25	4.50	16	9.6	14.10	1,100	15,510
			9	5.4	9.90	1,100	10,890
			4	2.4	6.90	1,100	7,590
			1	0.6	5.10	1,100	5,610
1.001 - 2.500	16.88	6.75	16	9.6	16.35	1,100	17,987
			9	5.4	12.15	1,100	13,367
			4	2.4	9.15	1,100	10,067
			1	0.6	7.35	1,100	8,087
> 2.500	25.31	10.12	16	9.6	19.72	1,100	21,696
			9	5.4	15.52	1,100	17,076
			4	2.4	12.52	1,100	13,776
			1	0.6	10.72	1,100	11,796

4.Nilai perolehan Air Tanah untuk Kelompok IV Pengguna Air Tanah

BOBOT AIR TANAH						HARGA AIR BAKU (Rp/m3)	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/m3)
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN			KOMPONEN		KOEFIISIEN BOBOT AIR TANAH		
KLASIFIKASI VOLUME AIR (m3)	KOEFIISIEN PROGRESIF	40%	BOBOT	60%			
		(A)		(B)	(A) + (B)	C	(A) + (B) X C
0 - 50	3.00	1.20	16	9.60	10.80	1,100	11,880
			9	5.40	6.60	1,100	7,260
			4	2.40	3.60	1,100	3,960
			1	0.60	1.80	1,100	1,980
51 - 500	4.50	1.80	16	9.60	11.40	1,100	12,540
			9	5.40	7.20	1,100	7,920
			4	2.40	4.20	1,100	4,620
			1	0.60	2.40	1,100	2,640
501 - 1.000	6.75	2.70	16	9.60	12.30	1,100	13,530
			9	5.40	8.10	1,100	8,910
			4	2.40	5.10	1,100	5,610
			1	0.60	3.30	1,100	3,630
1.001 - 2.500	10.13	4.05	16	9.60	13.65	1,100	15,017
			9	5.40	9.45	1,100	10,397
			4	2.40	6.45	1,100	7,097
			1	0.60	4.65	1,100	5,117
> 2.500	15.19	6.08	16	9.60	15.68	1,100	17,244
			9	5.40	11.48	1,100	12,624
			4	2.40	8.48	1,100	9,324
			1	0.60	6.68	1,100	7,344

5.Perhitungan nilai perolehan Air Tanah untuk Kelompok V Pengguna Air Tanah

BOBOT AIR TANAH						HARGA AIR BAKU (Rp/m3)	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/m3)
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN			KOMPONEN SUMBER DAYA AIR		KOEFSISIEN BOBOT AIR TANAH		
KLASIFIKASI VOLUME AIR (m3)	KOEFSISIEN PROGRESIF	40%	BOBOT	60%			
		(A)		(B)	(A) + (B)	C	(A) + (B) X C
0 - 50	1	0.40	16	9.6	10.00	1,100	11,000
			9	5.4	5.80	1,100	6,380
			4	2.4	2.80	1,100	3,080
			1	0.6	1.00	1,100	1,100
51 - 500	1.5	0.60	16	9.6	10.20	1,100	11,220
			9	5.4	6.00	1,100	6,600
			4	2.4	3.00	1,100	3,300
			1	0.6	1.20	1,100	1,320
501 - 1.000	2.25	0.90	16	9.6	10.50	1,100	11,550
			9	5.4	6.30	1,100	6,930
			4	2.4	3.30	1,100	3,630
			1	0.6	1.50	1,100	1,650
1.001 - 2.500	3.38	1.35	16	9.6	10.95	1,100	12,047
			9	5.4	6.75	1,100	7,427
			4	2.4	3.75	1,100	4,127
			1	0.6	1.95	1,100	2,147
> 2.500	5.06	2.02	16	9.6	11.62	1,100	12,786
			9	5.4	7.42	1,100	8,166
			4	2.4	4.42	1,100	4,866
			1	0.6	2.62	1,100	2,886

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004